



P U T U S A N
Nomor 13/PID/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD SYAHID S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm);**
Tempat lahir : Barabai;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/26 April 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Trikesuma RT. 01 RW. 01 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Guru Honorer MAN Lamingong;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2015 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ACHMAD GAZALI NOOR, S.H, dan YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I RT. 01 No. 60A Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID/2016/PT.BJM., tanggal 15 Pebruari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 284/Pid.B/2015/PN Amt., tanggal 20 Januari 2016, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYAHID S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan cabul**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AHMAD SYAHID S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pakaian korban atas nama HUSNAWATI Binti HUSIN NAFARIN yang terdiri dari baju seragam milik korban, celana seragam milik korban, sepatu milik korban, bra milik korban, celana dalam milik korban, jilbab milik korban, kaos kaki milik korban;**dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi HUSNAWATI Binti HUSIN NAFARIN**;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2016 dengan Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN Amt., yang dibuat oleh

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Panasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Amt., tanggal 20 Januari 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN Amt, tanggal 26 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

- IV. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Pebruari 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 11 Pebruari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Amt, tanggal 16 Pebruari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;
- V. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2016 yang yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 18 Pebruari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 284/Pid.B/2015/PN.Amt, tanggal 18 Pebruari 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;
- VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U6-190/Pid.01.01/II/2016, tanggal 3 Pebruari 2016 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15-U6-191/Pid.01.01/II/2016, tanggal 3 Pebruari 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-48/Paringin/Ep.2/12/2015 tanggal 8 Desember 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **AKHMAD SYAHID, S.Pd** pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada sekitar waktu itu, setidak-



tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Sekolah MAN Simpang Kiri Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, **melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu tidak berdaya**, kepada saksi korban **HUSNAWATI BINTI HUSNI NAFARIN** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan pembayaran SPP, dan Terdakwa memerintahkan saksi korban untuk menemui Terdakwa sesuai pulang sekolah sekira jam 15.00 wita, setelah jam sekolah berakhir saksi korban menemui Terdakwa keruangan guru dan diperintahkan duduk dan mendekati Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada saksi korban **"pernahkah berciuman"** dan di jawab saksi korban **"tidak pernah"** Terdakwa meminta saksi korban untuk memejamkan mata lalu dioleskan air dikening mata, dibawah hidung, dan ditiupkan angin kebagian bibir setelah itu disuruh menghirup namun saksi korban tidak mau Terdakwa mengatakan "ingin memeriksa saja" lalu kerudung didepan dada di disingkirkan kearah belakang, kemudian Terdakwa membuka kancing baju dan meraba payudara saksi korban lalu membuka kaos kaki saksi korban dan mengelus-ngelus dari ujung kaki sampai bagian lutut, sesampai dibagian lutut saksi korban menghalangi dengan tangan agar tangan Terdakwa tidak masuk kedalam rok lagi dan Terdakwa berkata **"lemahin aja jangan mengeras, bapa hanya ingin memeriksa saja apakah saksi korban kena punya orang" sambil memasukkan 2 (dua) jari kealat kelamin saksi korban sambil bertanya "sakit atau tidak" dan merangsang atau tidak"** saksi korban hanya menangis dan Terdakwa berkata **"jangan menangis "** pada saat itu datang tim marching band Terdakwa mencabut tangannya dari kelamin saksi korban dan memerintahkan meminum setengah air putih dan membasuhkan ke kelamin saksi korban, setelah saksi korban keluar dari WC Terdakwa langsung memeluk dan berkata **"jaga rahasia ini aib"**, Terdakwa merupakan wali murid dan sekaligus guru bahasa Indonesia saksi korban atas kejadian tersebut saksi korban bersama saksi FITRIA NINGSIH (korban dalam perkara anak) melaporkan kepada Kepala Sekolah, dan Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut, sebagaimana visum et revertum No.445/35/BLUD/RSUD-BLG/2015 yang ditandatangani oleh dr.Nyoman Suyasa Wijaya. SpOG dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia 19 tahun;
2. Terdapat robekan pada selaput dara di arah jam tiga dan sembilan akibat kekerasan dengan benda tumpul;
3. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak akan mengganggu aktifitas sehari-hari pasien

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 290 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-48/Pargn/Euh.2/12/2015, tertanggal 6 Januari 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD SYAHID, S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGAN SEORANG, PADAHAL DIKETAHUIINYA BAHWA ORANG ITU TIDAK BERDAYA”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kami di atas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AKHMAD SYAHID, S.Pd Bin M. THAMRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Pakaian korban an. Sdri. HUSNAWATI Binti HUSIN NAFARIN berupa baju seragam sekolah milik korban, celana seragam milik korban, celana dalam milik korban, Bra milik korban, Jilbab milik korban, Kaos milik korban, Sepatu milik korban;**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban Husnawati Binti Husni Nafarin.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Januari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Nomor : 284/Pid.B/2015/PN Amt., tanggal 20 Januari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 11 Pebruari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 284/Pid.B/2015/PN Amt., tanggal 20 Januari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP, bahwa ketentuan Pasal 290 ayat (1) KUHP adalah merupakan pengertian yang sifatnya umum melanggar norma kesucilaan yang kesemuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, perbuatan tersebut tidak sampai terjadi persetujuan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP, mengenai unsur pingsan atau tidak berdaya. Dalam kasus ini kedua unsur ini tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa karena perbuatan Terdakwa dengan saksi korban dengan dasar suka sama suka. Bahwa unsur ini tidak terpenuhi maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan baik dalam dakwaan maupun tuntutan hukum;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah memperlihatkan kekhilafan / kekeliruan yang nyata dalam menilai pembuktian yang menjadi dasar putusannya mengenai Visum et Repertum No. 445/35/BLUD/RSUD-BLG/2015 yang dibuat dan yang ditandatangani oleh dr. NYOMAN SUYASA WIJAYA. SpOG
- Bahwa keterangan saksi Nurhatiah, saksi Syaiful Hadi dan saksi Fitria Ningsih hanyalah keterangan yang didasarkan dari cerita saksi korban atau lebih dikenal dengan kesaksian “testimonium de auditu” sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
- Penasihat Hukum Terdakwa keberatan mengenai terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa perbuatan Terdakwa hanya untuk mengobati korban FITRIA NINGSIH sehingga dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1)

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tidak mencantumkan keterangan bahwa korban bercerita kepada Terdakwa bahwa korban sering diperlakukan tidak senonoh oleh pacarnya tetapi korban susah untuk melupakan wajah pacarnya dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberikan air yang sudah dibaca dengan ayat-ayat Al-Quran agar mudah melupakan pacar korban dan kata korban berhasil berangsur-angsur sudah bisa melupakan pacarnya;
- Bahwa saksi-saksi lainnya hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dari korban saja atau lebih dikenal dengan kesaksian "testimonium de auditu" sehingga tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Laporan Polisi Nomor LP/92/X/2015/KALSEL/Res. Balangan tanggal 13 Oktober 2015 itu salah yang benar adalah Laporan Pengaduan. Apabila pemberkasan dari segi Administrasi perkara Polisi salah maka seluruh berkas salah;
- Bahwa semua unsur tidak terbukti maka sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan baik dalam dakwaan maupun tuntutan hukum;
- Bahwa sangat keliru kalau Majelis Hakim aquo memilih dakwaan kedua yang terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terbukti, yang terbukti adalah kalau Terdakwa dikenakan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pendidik atau Tenaga Kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Namun pasal ini tidak dicantumkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai tidak mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Surat Tuntutan Penuntut Umum ditolak dengan dasar keliru, tidak cermat;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 284/Pid.B/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penuntut Umum keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dalam putusannya telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 290 ayat (1) KUHP hal ini sesuai dengan fakta yang ada di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk;
 - Bahwa Visum et Repertum No. 445/35/BLUD/RSUD-BLG/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NYOMAN SUYASA WIJAYA. Sp. OG. yaitu dokter pada Rumah Sakit Daerah Balangan yang memeriksa terhadap korban HUSNAWATI Binti HUSIN NAFARIN. Visum tersebut merupakan suatu keterangan dari seorang ahli yang memuat tentang pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, visum tersebut dapat dijadikan alat bukti berupa surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP;
 - Bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Penuntut Umum tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau kekuranglengkapan dan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 284/Pid.B/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang sejenis;
- Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 284/Pid.B/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencabulan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 Wita di Sekolah MAN Simpang Kiri Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yang menjadi korban pencabulan adalah saksi Husnawati yang merupakan siswi Kelas XII di MAN Lampihong sedangkan yang menjadi pelaku pencabulan adalah Terdakwa yang merupakan wali kelas saksi Husnawati (wali kelas dari Kelas XII) dan guru yang mengajar Bahasa Indonesia;
- Bahwa kronologis perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husnawati adalah bahwa pada hari Rabu 7 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita saksi Husnawati bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan pembayaran SPP, setelah itu saksi Husnawati diperintahkan oleh Terdakwa untuk menemuinya se usai pulang sekolah sekira jam 15.00 Wita, setelah jam sekolah berakhir saksi Husnawati menemui Terdakwa ke ruangan guru dan diperintah oleh Terdakwa untuk duduk dan mendekati Terdakwa, Terdakwa bertanya kepada saksi Husnawati “pernahkah berciuman?” dan dijawab saksi Husnawati “tidak pernah” lalu Terdakwa meminta saksi Husnawati untuk memejamkan mata selanjutnya dioleskan air di kening mata, di bawah hidung, dan ditiupkan angin ke bagian bibir setelah itu disuruh menghirup namun saksi Husnawati tidak mau, Terdakwa mengatakan “ingin memeriksa saja” lalu kerudung yang dikenakan oleh saksi Husnawati di depan dada disingkirkan ke arah belakang, kemudian Terdakwa membuka kancing baju dan meraba payudara saksi Husnawati lalu membuka kaos kaki saksi Husnawati dan mengelus-ngelus dari ujung kaki sampai bagian lutut, sesampai di bagian lutut saksi Husnawati menghalangi dengan tangan agar tangan Terdakwa tidak masuk ke dalam rok lagi dan Terdakwa berkata “lemahin aja jangan mengeras, bapa hanya ingin memeriksa saja apakah saksi kena punya orang” sambil memasukkan satu jari telunjuk ke alat kelamin saksi Husnawati sambil bertanya “sakit atau tidak” dan merangsang atau tidak” saksi Husnawati hanya menangis dan Terdakwa berkata “jangan menangis” pada saat itu datang tim marching band Terdakwa mencabut tangannya dari kelamin saksi Husnawati dan memerintahkan meminum setengah air putih dan membasuhkan ke kelamin saksi Husnawati, setelah saksi Husnawati keluar dari WC Terdakwa langsung memeluk dan berkata “jangan terlalu dipikirkan, bapa sayang sama husna”, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada saksi Husnawati “jaga rahasia aib ini” selanjutnya saksi Husnawati keluar dari ruang guru dan pulang ke rumah;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/PID/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Husnawati, saksi Husnawati tidak berani untuk memberontak karena Terdakwa merupakan guru wali kelas saksi Husnawati;
- Bahwa selain saksi Husnawati ada lagi yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu saksi Fitria Ningsih (berusia 17 tahun), saksi Husnawati mengetahuinya pada saat saksi bercerita kepada saksi Fitria Ningsih mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Husnawati, selanjutnya saksi Fitria Ningsih juga bercerita bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Fitria Ningsih;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Husnawati mengalami rasa ketakutan dan rasa trauma;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Husnawati tentang perlakuan cabul yang dialaminya, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 pada jam 11.30 Wita saksi Nurhatiah bersama dengan saksi Husnawati dan saksi Fitria Ningsih menceritakan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah MAN Lampihong yaitu saksi Syaiful Hadi;
- Bahwa yang diceritakan saksi Husnawati dan saksi Fitria Ningsih adalah menceritakan tentang mereka menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan guru Bahasa Indonesia dan juga wali kelas mereka di MAN Lampihong dan tanggapan dari Kepala Sekolah setelah mendengar cerita dari saksi Husnawati dan saksi Fitria Ningsih adalah terkejut dan menyuruh kami untuk menjaga rahasia tersebut, jangan menyebarkan kepada orang lain karena Bapak Kepala Sekolah khawatir jika orang lain mengetahui kejadian tersebut akan mencemarkan nama baik sekolah dan Bapak Kepala Sekolah mengatakan akan berkoordinasi dengan dewan guru lainnya mengenai perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa langkah saksi Syaiful Hadi setelah mendapatkan informasi dari saksi Husnawati mengenai pengakuannya tersebut adalah menunggu Terdakwa bertemu dengan saksi Syaiful Hadi dan merundingkan dengan guru-guru yang lain dan tidak ada hasil penyelesaian sehingga saksi Husnawati melaporkan masalah tersebut kepada yang pihak yang berwajib pada tanggal 13 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/35/BLUD RSUD-BLG/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. NYOMAN SUYASA WIJAYA sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia 19 tahun;
 2. Terdapat robekan pada selaput dara di arah jam tiga dan sembilan akibat kekerasan dengan benda tumpul;
 3. Luka tersebut tidak menimbulkan cacat permanen dan untuk jangka panjang dan tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari pasien;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 284/Pid.B/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 284/Pid.B/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 sebagai bagian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan rasa keadilan, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHP, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 13/PID/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 284/Pid.B/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 290 ayat (1) KUHP *Juncto* Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 284/Pid.B/2015/PN Amt, tanggal 20 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 15 MARET 2016, oleh kami : Hj. NURUL HASANAH, S.H. selaku Hakim Ketua, SUCIPTO, S.H., dan YUSUF, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SETIAWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUCIPTO, S.H.

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, S.H.